



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sesuai sasaran dan program yang telah ditetapkan.

BAB III SISTEMATIKA KEBIJAKAN Pasal 4

Sistematika Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah, sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan ;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- e. Koordinasi Pengawasan; dan
- f. Penutup.


Pasal 5

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 4 Februari 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

KEBIJAKAN PENGAWASAN

ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Penerapan Otonomi Daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan bersinergi sebagai suatu sistem pemerintahan.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru akan tercapai apabila seluruh unsur penyelenggara kegiatan melakukan pengendalian atas keseluruhan aktifitas dilingkungan organisasi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan, sehingga diharapkan mampu menjawab semua tantangan itu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan Intern juga merupakan salah satu

bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

B. TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ini bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui dan memberikan penilaian atas penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan pemborosan dan kerugian negara.
4. Menselaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih atau pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.
5. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan beresiko agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan pelaksanaan pengawasan.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah guna membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut :

1. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementrian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan baik dengan aparat pengawas lain maupun masyarakat.

3. Memfokuskan obyek dan sasaran pengawasan yang terkait dengan isu strategis dan beresiko tinggi atas penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, professional dan berdayaguna; dan
5. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, baik oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun Pengawas Ekstern dan penanganan pengaduan masyarakat.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu :

A. Administrasi umum pemerintahan terdiri dari :

1. Kebijakan Daerah;
2. Kelembagaan;
3. Kepegawaian Daerah;
4. Keuangan Daerah; dan
5. Barang Daerah.

B. Pengawasan urusan pemerintahan terdiri dari :

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan.

IV. PRIORITAS KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Prioritas Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. **Pemeriksaan Reguler:**

Pemeriksaan Reguler adalah pemeriksaan yang sudah terprogram dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), baik sasaran lokasi (entitas) maupun waktu sudah terjadwal, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan lain dalam rangka sinkronisasi program (Rasinggram). Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung meliputi komponen :

- 1). Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 2). Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3). Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- 4). Aspek Pengelolaan Barang Daerah

Pemeriksaan Reguler Tahun 2016 diprioritaskan untuk meningkatkan penjaminan mutu dan mengeliminir resiko dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang semakin tahun semakin meningkat sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat basis daerah-daerah terpencil dan desa dalam kerangka NKRI. Mengingat berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peningkatan alokasi anggaran pembangunan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian secara memadai.

Kebijakan pengawasan Tahunan Tahun 2016 mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melakukan Pengawasan Dana Desa, agar penggunaannya lebih tepat kepada sasaran, transparan, akuntabel dan mengurangi resiko.

2. Pemeriksaan Tematik/Kasus/Khusus/Investigasi

Pemeriksaan **Tematik** adalah pemeriksaan atas dasar tema atau fokus-fokus tertentu dengan sasaran yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdimensi strategik dan diduga rawan penyelewengan. Menjadi fokus pemeriksaan tematik adalah pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1010 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Dana BOS. Pengelolaan Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan diharapkan dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah, sehingga perlu dilaksanakan pemeriksaan untuk meminimalisasi resiko yang ada. Disamping itu isu-isu lain yang bersifat penting dan mendesak dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tematik ini. Sedangkan Pemeriksaan **Kasus** adalah pemeriksaan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, untuk memperoleh fakta kebenaran atas dasar profesionalitas, independen dan kejujuran. Pemeriksaan **Khusus** dalam rangka tujuan tertentu atas dasar permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana-dana tertentu, pemeriksaan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan SKPD.

3. Kegiatan Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Inspektorat juga melaksanakan kegiatan penjaminan mutu terhadap program atau kegiatan yang membutuhkan kajian, review, penelusuran, monitoring dan evaluasi untuk memberikan keyakinan tertentu atas transaksi atau penyajian dokumen. Sasaran penjaminan mutu adalah untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji data atau angka dalam transaksi keuangan, mencegah kemungkinan terjadinya penggunaan sumber daya yang kurang efisien, efektif dan ekonomis.

Termasuk dalam kegiatan penjaminan mutu adalah Reviu LKPD, Reviu LKJIP Kabupaten, Reviu RKA, Penelusuran Asset, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kegiatan lain yang dipandang strategis.

4. *Reviu atas Laporan Keuangan*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah wajib melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dengan melalui prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis bahwa laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu LKPD hanya memberi keyakinan yang terbatas terhadap angka-angka atau transaksi dalam Laporan Keuangan Pemda.

5. *Monitoring dan Evaluasi*

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana.
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian Kebijakan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Daerah atau Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

6. *Sosialisasi dan Asistensi*

Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan dan prosedur penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan undang-undang keuangan yang baru dan aturan pelaksanaannya perlu melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (Bintek) kepada petugas pengawasan/auditor untuk perumusan format dan substansi materi laporan keuangan agar dapat melakukan penelaahan dan pemahaman atas seluruh kegiatan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan mengundang nara sumber dari kalangan profesional maupun instansi yang mempunyai kompetensi khusus

7. *Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.*

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap temuan-temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas baik intern (Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan) maupun ekstern (BPK-RI). Untuk Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan *desk* pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 2 (dua) kali dalam setahun, termasuk temuan BPK-RI. Sedangkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Pemutakhiran data tindak lanjut hasil-hasil pengawasan terhadap temuan Pemeriksaan APIP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Selanjutnya BPK-RI juga memantau tindak lanjut dari temuan pemeriksaannya sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (kali) kali dalam setahun.

8. *Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).*

Dalam kegiatan ini setiap PNS di jajaran Kementerian Dalam Negeri dari Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Inspektorat Kabupaten melakukan pengumpulan blangko LP2P dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil Golongan III keatas dan melakukan penelitian LP2P serta melaporkan hasil penelitian ke Kementerian Dalam Negeri.

9. *Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.*

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi dimaksud setiap semester kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun kepada Gubernur.

Selanjutnya Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan dan koordinasi atas pelaksanaan diktum-diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, dengan Instansi terkait kemudian menyusun dan mengkompilasi data sebagai bahan pembuatan Laporan setiap semesteran.

10. *Gelar Pengawasan.*

Dalam rangka mensosialisasikan dan mengkomunikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, setiap 2 (dua) tahun sekali diselenggarakan Gelar Pengawasan yang diikuti oleh semua obyek pemeriksaan di Wilayah Kabupaten Temanggung.

B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. PMPRB online
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulanan)
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

C. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Substantif Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan lainnya. Untuk itu perlu dukungan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang anggarannya secara khusus dialokasikan melalui APBD.

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang Terpadu, maka harus disusun basis data pengawasan yang terus dimutakhirkan, dan dikembangkan. Basis data pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut pengawasan dan data Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan.

3. Kegiatan Kesekretariatan

Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disamping mengemban fungsi lini juga melaksanakan fungsi staf yang meliputi fungsi kesekretariatan antara lain pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Penyusunan Daftar Obyek Pengawasan, Penyusunan Daftar Temuan, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyusunan Prosedur Tata Kerja Pengawasan. Disamping itu fungsi kesekretariatan juga menyelenggarakan tata operasional kepegawaian baik rumpun jabatan fungsional auditor maupun jabatan struktural dan fungsional umum.

4. Penerbitan Koreksi Intern.

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati, untuk selanjutnya diterbitkan Koreksi Intern yang berisi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas hasil pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Daerah (RAKORWASDA) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan dengan instansi terkait serta BPK, BPKP Irjen Kementerian Teknis, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Kerja Pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014, dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan, dan memantapkan pola tatakelola pengawasan sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Disamping itu diselenggarakan pula koordinasi pengawasan antar APIP dalam kurun waktu tertentu yang dikoordinir oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah guna menghimpun informasi dan kemajuan penyelenggaraan fungsi pengawasan serta bahan untuk meningkatkan level APIP.

B. Koordinasi Pelaporan

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada APIP lainnya yang memerlukan. Koordinasi pelaporan juga dilaksanakan antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK-RI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 ayat (2).

C. Frekuensi pemeriksaan di Kabupaten Temanggung

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kasus dan khusus yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran dan Jadwal Pengawasan oleh APIP di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peta Pengawasan, sedangkan Bupati Temanggung menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten. Untuk Pemeriksaan oleh BPK tidak diatur dalam PKPT Provinsi maupun Kabupaten, karena sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung merupakan upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan di Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 merupakan kerangka kerja tata kelola pengawasan di Kabupaten Temanggung yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

SEKDA	3/2/16
ASISTEN I / II / III	1/2/16
KABAG HUKUM	1/2/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNOP